



PUTUSAN

Nomor 329/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LEO NANDO BIN UMAR HEMAD (ALM)**
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Asri II Blok H5 No 28 Rt/Rw 01/024 Kel. Sumber Jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Geradin Baturaja, yang beralamat di Jl. A. Yani No. 116 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Surat Kuasa khusus didaftarkan di Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 6 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1165/L.6.13/Eoh.2/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LEO NANDO Bin UMAR HEMAD (Alm)** bersama-sama dengan **FAJRI ANDREAN Bin LUKMAN KHAKIM** (dituntut dalam berkas ter

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG



pisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 00.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di bengkel yang beralamat di dekat Jembatan Ogan II Jl. Lintas Sumatera Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB di KPR PT Semen Baturaja yang beralamat di kelurahan sukajadi kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU saksi FAJRI ANDREAN memberitahu Terdakwa bahwa saksi FAJRI ANDREAN memiliki banyak hutang, yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengajak saksi FAJRI ANDREAN berkeliling kota Baturaja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam dengan Nopol BG 8945 FQ milik saksi RITA ELIYANI yang merupakan orang tua saksi FAJRI ANDREAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa dan saksi FAJRI ANDREAN melintas di depan bengkel yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, lalu Terdakwa menyuruh saksi FAJRI ANDREAN untuk berhenti dan berjalan kaki menuju bengkel tersebut sedangkan saksi FAJRI ANDREAN tetap menunggu di dalam mobil sambil mengawasi sekitarnya. Selanjutnya, Terdakwa mengambil sebuah batu dan merusak kunci pintu bengkel tersebut. Setelah kunci rusak Terdakwa membuka pintu bengkel dan masuk ke dalam bengkel lalu mengambil 1 (satu) buah GENSET warna merah hitam, 1 (satu) buah aquarium, 1 (satu) buah pukul besi besar, 1

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pukul besi kecil, 1 (satu) buah dongkrak mobil warna merah dan 2 (dua) buah kunci pass serta mengambil 1 (satu) buah lempengan besi ber bentuk L. Kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 jam 00.20 WIB, T erdakwa menuju ke *Counter* Agung Cell yang ada di dekat bengkel dan me nyuruh saksi FAJRI ANDREAN untuk memindahkan mobil ke sebelah kana n *Counter* Agung Cell sambil tetap mengawasi keadaan sekitar. Selanjutny a Terdakwa menuju ke samping sisi kanan *Counter* Agung Cell dan merusa k jendela dengan cara mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah lempen gan besi berbentuk L yang diambil dari bengkel sebelumnya. Setelah jendel a terbuka Terdakwa masuk ke dalam *Counter* Agung Cell lalu mengambil barang-barang didalam *counter* tersebut (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela yang telah Terdakwa rusak dan menuju ke saksi FAJRI ANDREAN yang menunggu di mobil Suzuki Pick Up BG 8945 FQ, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam bengkel untuk mengambil 1 (satu) buah GENSET warna merah hitam, 1 (satu) buah aquarium, 1 (satu) buah pukul besi besar, 1 (satu) buah pukul besi kecil, 1 (satu) buah dongkrak mobil warna merah dan 2 (dua) buah kunci pass yang sudah dikumpulkan sebelumnya serta langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Jl. Cor Beton Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, lalu berhenti di depan rumah warga untuk mengambil karpet di depan rumah tersebut. Pada saat itu saksi RERY HANDRI IDYAN yang merupakan anggota Polres OKU melintas dan melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up dengan Nopol BG 8945 FQ mengangkut banyak barang, mencurigai hal tersebut saksi RERY HANDRI IDYAN menghampiri Terdakwa dan saksi FAJRI ANDREAN dan menanyakan barang milik siapa yang ada di atas mobil tersebut yang di jawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut diambil di bengkel dan *Counter* Agung Cell yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Kelurahan Kema laraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU. Selanjutnya Terdakwa d an saksi FAJRI ANDREAN beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU unt uk diproses lebih lanjut.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dan saksi FAJRI ANDREAN dalam mengambil barang-barang di bengkel tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi DESMA N MICHAEL SIHITE sehingga mengakibatkan saksi DESMAN MICHAEL SIHITE mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 329/PID/2023/PT PLG tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/PID/2023/PT PLG tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor.Reg.Perk: PDM-1165/L.6.13/Eoh.2/08/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LEO NANDO Bin UMAR HEMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEO NANDO Bin UMAR HEMAD (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **LEO NANDO Bin UMAR HEMAD (Alm)** tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam dengan Nopol BG 8965 FQ No. Ka MHYHDC61TMJ249501 No Sin K15BT1324574;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam dengan No Pol BG 8965 FQ No Ka MHY HDC61TMJ249501 No Sin K15BT1324574;
- 1 (satu) buah GENSET warna merah hitam;
- 1 (satu) buah aquarium;
- 1 (satu) buah pukul besi besar;
- 1 (satu) buah pukul besi kecil;
- 1 (satu) buah dongkrak mobil warna merah;
- 2 (dua) buah kunci pass.

Dipergunakan dalam perkara FAJRI ANDREAN Bin LUKMAN KHAKIM

5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 383/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 2 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Leo Nando Bin Umar Hemad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leo Nando Bin Umar Hemad (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam dengan Nopol BG 8965 FQ No. Ka MHYHDC61TMJ249501 No Sin K15BT1324574;
 - 1 (satu) buah kunci mobil SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam dengan No Pol BG 8965 FQ No Ka MHY HDC61TMJ249501 No Sin K15BT1324574;
 - 1 (satu) buah GENSET warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah aquarium;
 - 1 (satu) buah pukul besi besar;
 - 1 (satu) buah pukul besi kecil;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dongkrak mobil warna merah;
- 2 (dua) buah kunci pass.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Fajri Andrean Bin Lukman Khakim;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2023/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 383/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 2 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Baturaja. yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/ Akta.Pid/2023/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 383/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 2 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Baturaja. yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 16 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 16 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2023 .

Membaca Memori Banding tanggal 23 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2023 .

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 30 November 2023 .

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Baturaja kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 November 2023 dan kepada Penuntut Umum tanggal 20 November 2023.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie didalam Putusan Nomor : 383/Pid.B/2023/PN.Bta tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah masyarakat dalam pertimbangannya memutuskan dan menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana. (Dakwaan tunggal) dan Judex Factie tidak mempertimbangkannya lagi dengan fakta persidangan dalam perkara ini yang mana perbuatan Terdakwa berdasarkan Fakta-Fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapatkan membuktikan bahwa Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian serta ganti kerugian.
2. Bahwa Judex factie tidak mempertimbangkan dasar restorative justice, Prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya;

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan hanya menghadirkan 3 (tiga) orang saksi-saksi Desman Michael Sihite Anak dari Wilter Sihite Alm, Agung Saputra Bin Ilhamsyah yaitu Saksi Korban, Fajri Andrean Bin Lukman Khakim didalam keterangannya Desman Michael Sihite Anak dari Wilter Sihite Alm menerangkan bahwa benar diperiksa dipengadilan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik saksi berupa 1 (satu) buah genset warna merah hitam, 1 (satu) buah aquarium, 1 (satu) buah dongkrak mobil warna merah dan 2 (dua) buah kunci pass serta mengambil 1(satu) buah lempengan besi berbentuk L, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keterangan saksi Agung Saputra Bin Ilhamsya bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik saksi berupa 1 (satu) buah notebook merk ACER, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi REDMI7, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A33 warna putih, 1 (satu) buah toples merk DAP berisikan kabel data, 1 (satu) buah toples merk DAP warna merah berisikan kabel warna biru, 12 (dua belas) buah botol ukuran parfume, 27 (dua puluh tujuh) buah botol ukuran kecil parfume,+ 30 (tiga puluh) buah pcs kartu perdana semua operator, + 50 (lima puluh) buah pcs voucher internet semua operator, uang tunai Rp. 118.000.00,-(seratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak sampah, 1 (satu) buah kabel data merk GSM SOURCE, 1 (satu) buah hardisk warna hitam 500 GB, bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah). Keterangan Saksi Fajri Andrean Bin Lukman Khakim

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG



bahwa benar saksi yang bersama Terdakwa mencuri karena mendengar saksi ada memiliki hutang, bahwa benar saksi dimobil saja saat Terdakwa berhenti didepan bengkel dan konter untuk dicuri Terdakwa dengan cara saksi memukul gembok bengkel dengan batu sedangkan Terdakwa menunggu dimobil mengawasi situasi dari bengkel dan konter tersebut saksi dan Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin yaitu : berupa 1 (satu) buah genset warna merah hitam, 1 (satu) buah aquarium, 1 (satu) buah dongkrak mobil warna merah dan 2 (dua) buah kunci pass serta mengambil 1(satu) buah lempengan besi berbentuk L, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari konter saksi Agung Saputra Bin Ilhamsya berupa 1 (satu) buah notebook merk ACER, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi REDMI7, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A33 warna putih, 1 (satu) buah toples merk DAP berisikan kabel data, 1 (satu) buah toples merk DAP warna merah berisikan kabel warna biru, 12 (dua belas) buah botol ukuran parfume, 27 (dua puluh tujuh) buah botol ukuran kecil parfume, + 30 (tiga puluh) buah pcs kartu perdana semua operator, + 50 (lima puluh) buah pcs voucher internet semua operator, uang tunai Rp. 118.000.00,- (seratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak sampah, 1 (satu) buah kabel data merk GSM SOURCE, 1 (satu) buah hardisk warna hitam 500 GB, bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.2. 500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa saksi membenarkan barang tersebut belum sempat terjual karena setelah kejadian langsung ditangkap anggota kepolisian yang curiga melihat banyak barang didalam mobil Pickup tersebut, saksi Leo Nando juga menjelaskan telah terjadi perdamaian dang anti kerugian kepada para korban, menurut ketentuan pasal 185 ayat 1

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG



KUHAP “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan” bahwa keterangan saksi-saksi Korban tersebut menyatakan “Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dan telah mengganti kerugian para korban sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ditanda tangani dengan surat perjanjian, bahwa para korban dan para Terdakwa juga tidak akan mendendam serta saling memaafkan satu sama lainnya, dipersidangan para korban menyatakan telah memaafkan para Terdakwa dan meminta para Terdakwa dihukum dengan ringan-ringannya;

4. Judex Factie dalam menjatuhkan Putusan tertanggal 2 November 2023 yang mana putusan lengkapnya baru Penasehat Hukum terima tanggal 15 November 2023 telah menciderai rasa keadilan dengan menafsirkan dan sangat keliru dalam menjatuhkan putusannya yang sangat berat tanpa melihat usaha dan itikat baik para Terdakwa dengan berusaha menghubungi para Korban untuk terjadi perdamaian serta ganti kerugian.
5. Bahwa judex factie telah mengabaikan keadilan restorative justice yang merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk menciptakan kesepakatan atas perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat;
6. Bahwa dalil-dalil dan bukti perdamaian yang disampaikan Pembanding didalam Persidangan Tingkat Pertama dan didalam Memori Banding Pembanding tidaklah dimaksudkan mencari pembenaran hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi demi menempatkan Kedudukan Hukum Pada Suatu Kebenaran dan Rasa Keadilan agar keadilan didalam masyarakat dapat diterapkan sebagaimana mestinya karena hukum harus ditegakkan dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat;

Berdasarkan alasan keberatan Pembanding uraikan diatas, dengan ini Pembanding Memohon dengan Kearifan dan Kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

1. Menerima dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk seluruh nya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Perkara Pidana Nomor : 383/Pid.B/2023/PN.Bta tertanggal 2 November 2023;
3. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 November yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang tertuang dalam Putusan Nomor: 383/Pid.B/2023/PN.Bta kami Jaksa Penuntut umum setuju dan sepakat putusan tingkat pertama tersebut sudah memenuhi rasa keadilan.
2. Bahwa dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Baturaja, kami Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang disumpah dan telah disampaikan dimuka persidangan serta terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya. Kemudian Terdakwa juga

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberikan kesempatan untuk memberikan keterangannya dan Terdakwa telah secara jujur menyampaikan keterangannya sesuai dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya yaitu Terdakwa sudah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah GENSET warna merah hitam; 1 (satu) buah aquarium; 1 (satu) buah pukul besi besar; 1 (satu) buah pukul besi kecil; 1 (satu) buah dongkrak mobil warna merah; 2 (dua) buah kunci pass dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam dengan Nopol BG 8965 FQ No. Ka MHYHDC61TMJ249501 No Sin K15BT1324574.

3. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah kami hadirkan tersebut, telah terpenuhilah Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum. Sehingga kami berpendapat sudah tepatlah pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim yang dituangkan dalam putusan Nomor: 383/Pid.B/2023/PN.Bta tanggal 30 Oktober 2023 serta telah memenuhi keadilan.
4. Bahwa pencurian yang terjadi di wilayah hukum PN Baturaja sudah sangat meresahkan masyarakat karena tingkat kasus yang ditangani oleh PN Baturaja berdasarkan data dari SIPP Pengadilan Negeri Baturaja didominasi dengan perkara pencurian dengan jumlah perkara sebanyak 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) perkara, sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Baturaja sudah tepat untuk memberikan efek jera dan untuk menjadi peringatan bagi pihak lainnya. Bahwa Aparat Penegak Hukum serta Majelis Hakim tidak abai dengan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan banyaknya pencurian yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, kami memohon agar Majelis Hakim Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruhnya Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 383/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 30 Oktober 2023;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi mengabulkan seluruhnya permohonan banding kami Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori Banding tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang tertuang dalam Putusan Nomor: 383/Pid.B/2023/PN.Bta kami Jaksa Penuntut umum setuju dan sepakat putusan tingkat pertama tersebut sudah memenuhi rasa keadilan.
2. Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori banding pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dasar Restorative Justice dan menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menciderai rasa keadilan dengan menafsirkan dan sangat keliru dalam menjatuhkan putusannya yang sangat berat tanpa melihat usaha dan itikad baik para Terdakwa.
3. Bahwa kami tidak setuju dengan alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tersebut. Hal ini disebabkan karena pada saat sidang pembuktian telah terungkap Terdakwa secara bersama-sama dengan FAJRI ANDREAN telah melakukan pencurian pada beberapa tempat yaitu pada Konter Agung Cell milik saksi Agung Saputra dan Bengkel milik Desman Michael Sihite. Bahkan setelah mengambil barang-barang yang ada di dalam Konter Agung Cell dan Bengkel milik Desman Michael Sihite tersebut, Terdakwa dan FAJRI ANDREAN masih belum puas. Terdakwa dan FAJRI ANDREAN mengakui bahwa mereka akan mengambil ambal milik warga yang berada di teras rumah warga tersebut, tetapi belum berhasil mengambil ambal di rumah warga tersebut, Terdakwa bersama dengan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG



FAJRI ANDREAN berhasil diamankan oleh Anggota Polisi yang pada saat itu sedang melintas.

4. Bahwa apabila melihat fakta yang terungkap di persidangan tersebut, apabila Terdakwa dan FAJRI ANDREAN tidak sempat diamankan oleh anggota polisi yang pada saat itu melintas, Terdakwa dan FAJRI ANDREAN sudah menambah jumlah barang curian dan menambah jumlah korban yang kemungkinan bisa akan terus bertambah bila tidak diamankan.
5. Bahwa pencurian yang terjadi di wilayah hukum PN Baturaja sudah sangat meresahkan masyarakat karena tingkat kasus yang ditangani oleh PN Baturaja berdasarkan data dari SIPP Pengadilan Negeri Baturaja didominasi dengan perkara pencurian dengan jumlah perkara sebanyak 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) perkara, sehingga Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Baturaja sudah tepat untuk memberikan efek jera dan untuk menjadi peringatan bagi pihak lainnya. Bahwa Aparat Penegak Hukum serta Majelis Hakim tidak abai dengan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan banyaknya pencurian yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, kami memohon agar Majelis Hakim Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 383/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 30 Oktober 2023;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor :

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG



383/Pid.B/2023/PN.Bta tertanggal 2 November 2023 , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum karena sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama , menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih dirasakan terlalu berat mengingat antara pihak Terdakwa dengan Korban telah ada perdamaian sebagaimana surat perdamaian tertanggal 2 Agustus 2023, sehingga berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dan pidana penjara yang akan dijatuhkan dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 383/Pid.B/2023/PN.Bta tertanggal 2 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 383/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 2 November 2023 , yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Leo Nando Bin Umar Hemad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leo Nando Bin Umar Hemad (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
 3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam dengan Nopol BG 8965 FQ No. Ka MHYHDC61TMJ249501 No Sin K15BT1324574;
 - 1 (satu) buah kunci mobil SUZUKI CARRY Pick Up warna hitam dengan No Pol BG 8965 FQ No Ka MHY HDC61TMJ249501 No Sin K15BT1324574;
 - 1 (satu) buah GENSET warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah aquarium;
 - 1 (satu) buah pukul besi besar;
 - 1 (satu) buah pukul besi kecil;
 - 1 (satu) buah dongkrak mobil warna merah;
 - 2 (dua) buah kunci pass.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Fajri Andrean Bin Lukman Khakim;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Mahyuti ,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua,M Jalili Sairin S.H,M.H dan RA Suharni,S.H.M.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut,

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawati S.H serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

M Jalili Sairin , S.H,M.H.

Ttd.

R.A Suharni S.H.M.H

Ketua Majelis

Ttd.

Mahyuti S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Darmawati S.H .

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 329/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)